



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 12 TAHUN 1988

TENTANG

**USAHA PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN
TENAGA KERJA
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur kepada Daerah-daerah, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diberi wewenang untuk menyelenggarakan dan memajukan usaha penam

pungan dan penyaluran tenaga kerja;

- b. bahwa berhubung dengan itu agar pelaksanaan penyelenggaraan dan usaha-usaha dimaksud dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drr Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Proninsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH

**TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG USAHA
PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN TENAGA
KERJA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Dinas Perburuahan adalah Dinas Perburuahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Penganggur adalah tiap orang dalam batas usia kerja yang tidak mempunyai dan mencari pekerjaan;
- d. Usaha Penampungan Dan Penyaluran Tenaga Kerja adalah :
 1. Pemberian bantuan sosial kepada kaum penganggur untuk meredakan beban kehidupan mereka;
 2. Semua usaha pemberian kerja kepada kaum penganggur dan setengah penganggur pekerjaan-pekerjaan yang bersifat darurat atau sementara yang ditujukan untuk memelihara kemampuan bekerja kaum penganggur;
 3. Lain-lain usaha kesejahteraan penganggur untuk memelihara kemampuan bekerja, dengan jalan menyelenggarakan keolahragaan, kesenian, hiburan, pendidikan umum, pendidikan ketrampilan, serta pemberantasan buta aksara latin dan angka, pemberantasan buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar di kalangan kaum penganggur dan sebagainya;
- e. Lembaga Usaha Pemberian Kerja kepada Penganggur adalah Suatu Badan yang bertujuan untuk mengusahakan pemberian pekerjaan kepada kaum penganggur.

B A B II

JENIS USAHA PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN TENAGA KERJA

Pasal 2

Usaha penampungan dan penyaluran tenaga kerja meliputi :

- a. Pemberian bantuan sosial kepada kaum pengangguran untuk meringankan beban penghidupan mereka ;
- b. Menyelenggarakan keolah - ragaan, kesenian dan hiburan serta pemberantasan buta aksara latin dan angka, pemberantasan buta baha Indonesia dan buta pengetahuan dasar ;
- c. Menyelenggarakan pendidikan umum di kalangan kaum penganggur;
- d. Pemberian pendidikan ketrampilan kepada kaum penganggur;
- e. Usaha-usaha lain yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan penganggur;
- f. Pemberian kerja darurat atau sementara kepada kaum penganggur dan atau setengah penganggur;
- g. Informasi Pasar Kerja;
- h. Usaha-usaha lain yang ditujukan untuk pemberian kerja kepada penganggur.

B A B III

PENYELENGGARAAN USAHA PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN TENAGA KERJA

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan dan memajukan usaha penampungan dan penyaluran tenaga kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Guna kelancaran penyelenggaraan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah dapat menyerahkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Perburuhan.

B A B IV

LEMBAGA USAHA PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas Perburuhan dapat mendirikan Lembaga Usaha Pemberian Kerja kepada Penganggur.
- (2) Pendirian Lembaga Usaha Pemberian Kerja kepada Penganggur selain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh Badan Hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendirian Lembaga Usaha Pemberian Kerja kepada Penganggur sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dengan ijin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

Permohonan pendirian Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Ijin Pendirian Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ijin Pendirian Lembaga sebagaimana ayat (1) Pasal ini, dapat diperbaharui.
- (3) Permohonan pembaharuan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan oleh yang bersangkutan dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu ijin tersebut, dan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan

Daerah ini, diwajibkan untuk menyampaikan Laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi dan dicabut karena :

- a. Masa berlakunya Ijin telah berakhir dan tidak diperbaharui;
- b. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan atau persyaratan yang tercantum di dalam surat keputusan pemberian ijin;
- c. Pemegang Ijin tidak melaksanakan usahanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Ijin;
- d. Bertentangan dengan kepentingan umum.

B A B V P U N G U T A N

Pasal 10

Guna mendapatkan ijin Lembaga Usaha Pemberian Kerja kepada Penganggur sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan :

- a. Biaya perijinan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Biaya penggantian formulir sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, menjadi tanggung jawab Dinas Perburuhan.
- (2) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengirimkan bukti setor dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya

operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- (4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, setelah dikurangi biaya operasional ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah 35%;
 - b. Untuk Pemerintah Daerah Tingkat II 65%.

B A B VI P E N G A W A S A N

Pasal 12

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diperlukan adanya pengawasan operasional.
- (2) Pengaturan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

B A B VII K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh suatu Badan Hukum maka ancaman pidana tersebut dikenakan terhadap pengurusnya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Lembaga Usaha Pemberian Kerja kepada Penganggur yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan usahanya, maka dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 20 Juli 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

ttd

ttd

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal, 1 April 1989 Nomor : 560.33-241

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor: 17 tanggal, 30 - 5 - 1989

Seri : B No. : 7

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Ymt.

ttt

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah

untuk Wilayah Semarang

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 1988
TENTANG
USAHA PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN
TENAGA KERJA
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa urusan-urusan di bidang penyelenggaraan dan memajukan usaha penampungan dan penyaluran tenaga kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 telah diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan penyerahan urusan tersebut Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diberi wewenang untuk mengurus, mengatur, menyelenggarakan dan memajukan usaha penampungan dan penyaluran tenaga kerja.

Walaupun pembangunan Daerah semakin tahun menunjukkan peningkatan-peningkatan yang hasil-hasilnya cukup dirasakan oleh masyarakat dalam peningkatan taraf hidupnya, namun melihat kenyataannya yang ada dewasa ini laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah masih cukup tinggi dibandingkan dengan tersedianya lapangan kerja.

Selanjutnya, untuk mengatasi masalah tersebut di atas dan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu mengupayakan dengan segala usaha untuk meringankan beban hidup bagi para penganggur.

Untuk maksud tersebut disusunlah pengaturan tentang usaha penampungan dan penyaluran tenaga kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini disamping menyelenggarakan dan memajukan penampungan dan penyaluran tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Perburuhan, juga membuka kemungkinan adanya lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum untuk mengusahakan pemberian kerja kepada penganggur/pencari kerja.

Kemudian dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penerbitan terhadap Lembaga Usaha Pemberian Kerja Kepada Penganggur yang dilakukan oleh swasta, maka pendirian Lembaga tersebut harus dengan ijin Gubernur Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. huruf a s/d c : Cukup jelas.

huruf d butir 1 : Cukup jelas.

huruf d butir 2 : Yang dimaksud dengan setengah penganggur adalah mereka yang pada musim-musim tertentu tidak bekerja sama sekali (kerja musiman).

huruf d butir 3 : Cukup jelas.

huruf e : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf a : Yang dimaksud dengan bantuan sosial kepada kaum penganggur adalah bantuan yang berupa barang, peralatan kerja atau modal kerja untuk meringankan beban hidup mereka sesuai dari kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Yang dimaksud menyelenggarakan pendidikan umum di kalangan penganggur adalah menyelenggarakan pendidikan umum bagi penganggur sebatas pendidikan-

pendidikan/kursus-kursus yang belum ditangani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

huruf d : Pemberian pendidikan ketrampilan yang dimaksud adalah pendidikan ketrampilan khusus yang diberikan kepada penganggur meliputi berbagai jenis pendidikan ketrampilan antara lain : pendidikan menjahit, tukang kayu, tukang batu, stri/montir mobil, montir radio, televisi, montir sepeda motor, montir diesel/tempel, tukang las, instalasi listrik, rias penganten, potong rambut, tukang ukir kayu, tetah sungging, perkantoran dan lain-lain.

huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Pemberian kerja darurat adalah pemberian kerja yang bersifat sementara untuk mengatasi penganggur musiman karena pada saat-saat tertentu mereka tidak bekerja tetapi pada saat-saat lain mereka bekerja.

huruf g : Yang dimaksud Informasi Pasar Kerja adalah upaya mencari data dari Perusahaan ada atau tidaknya lowongan kerja secara terperinci menurut kebutuhan tenaga kerja baik pendidikan ketrampilan dan lain-lain.

huruf h : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud Badan Hukum yang

didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang berkewarganegaraan Indonesia, serta bertempat tinggal di Jawa Tengah.

- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 s/d Pasa 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 huruf a,b dan c : Cukup jelas.
- huruf d : Yang dimaksud bertentangan dengan umum adalah sesuatu yang bertentangan dengan tata kesusilaan, ketertiban hukum dan segala sesuatu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- Pasal 10 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.